



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 9 TAHUN
2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN, PENYALURAN,
DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat asas kedudukan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, keserasian dan sinergi dalam pelaksanaan pengaturan, serta kebijakan mengenai Desa khususnya dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa, terhadap beberapa ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan pemberian, penyaluran, dan pertanggungjawaban bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 9 Tahun 2018, perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Bupati Lamongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran, Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan dengan menetapkan kembali dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
 17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 34);

18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49);
19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendirian, Kepengurusan, dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 21);
20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran, Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 9);
21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN, PENYALURAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 20 dihapus, dan setelah angka 28 ditambah 9 (sembilan) angka yakni angka 29 sampai dengan angka 37, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.
5. Kepala DPMD adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
7. Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
8. Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat BKKPD adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa.
13. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh

Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
19. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah mitra pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
20. Dihapus.
21. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
22. Pembangunan Desa adalah kegiatan pembangunan fisik di Desa yang memprioritaskan kebutuhan masyarakat Desa setempat.
23. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan.
24. Penyaluran adalah transfer dana dari kas Daerah ke kas Desa.
25. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
26. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah, yang ditentukan oleh Bupati, untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

27. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29. Badan Usaha Milk Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari Kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
30. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
31. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
32. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
33. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
34. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
35. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
37. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai

pengeluaran pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.

2. Penyebutan istilah Bendahara Desa diganti dengan Kaur Keuangan, sehingga seluruh penyebutan istilah Bendahara Desa harus dibaca Kaur Keuangan.
3. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan bantuan keuangan khusus bagi pemerintah Desa, dengan tujuan tertib administrasi dan pelaksanaannya untuk menghasilkan pembangunan, infrastruktur perdesaan, dan pemberdayaan ekonomi guna mewujudkan peningkatan perekonomian, sosial dan budaya masyarakat.

4. Ketentuan Pasal 3 setelah ayat (3) ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemerintah dapat memberikan BKKPD yang bersumber dari APBD kepada Desa.
 - (2) Lokasi dan alokasi BKKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
 - (3) BKKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah melalui Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan ke nomor RKD penerima bantuan keuangan.
 - (4) Setelah dana BKKPD disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dana disalurkan oleh Kaur Keuangan ke Rekening BUM Desa dalam hal BKKPD yang peruntukan kegiatannya digunakan untuk pengembangan dan/atau Penyertaan Modal BUM Desa.
5. Ketentuan Pasal 4 huruf b diubah, dan diantara huruf a dan huruf b di sisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf a1, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pengajuan penyaluran BKKPD tahap Idengan mekanisme sebagai berikut:

- a. penyaluran dialokasikan sebesar 100% (seratus persen) dengan ketentuan dokumen penyaluran sebagai berikut:
 1. surat pengajuan penyaluran dana BKKPD dari Kepala DPMD kepada Kepala BPKAD;
 2. surat permintaan penyaluran dana BKKPD dari Desa penerima bantuan;
 3. kwitansi dari Desa penerima bantuan;
 4. fotokopi buku RKD.
 - a1. penyaluran dialokasikan sebesar 60% (enam puluh persen) dengan ketentuan dokumen penyaluran sebagai berikut:
 1. surat pengajuan penyaluran dana BKKPD dari Kepala DPMD kepada Kepala BPKAD;
 2. surat permintaan penyaluran dana BKKPD dari Desa penerima bantuan;
 3. kwitansi dari Desa penerima bantuan;
 4. fotokopi buku RKD.
 - b. dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan a1 dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan 2 (dua) rangkap untuk diserahkan ke BPKAD dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip DPMD.
6. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibentuk di tingkat Desa dengan Kasi/Kaur sebagai ketua tim.
 - (2) Tim Pengawas Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibentuk dari unsur BPD.
 - (3) Tim Pengendali Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dibentuk di tingkat Kecamatan.
7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyaluran untuk nilai BKKPD sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a.
- (2) Penyaluran untuk nilai BKKPD lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 5.

8. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Proses pencairan Dana Desa dari RKD dapat dilakukan jika Tim Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mengajukan pencairan untuk melaksanakan kegiatan yang dinilai prioritas berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa;
 - (2) Dalam proses pencairan BKKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar masing-masing kegiatan;
 - (3) Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
 - (4) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.
9. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Kaur Keuangan wajib menyetorkan pajak seluruh penerimaan potongan dan pajak ke rekening kas negara untuk Anggaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa dengan jenis keuangan berupa infrastruktur desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) setelah huruf b ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, Ayat (2) huruf e dan f diubah, dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penggunaan BKKPD ditentukan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan realisasi fisik/konstruksi sebesar 94% (sembilan puluh empat persen);
 - b. biaya umum sebesar 6% (enam persen); dan
 - c. Untuk kegiatan pengembangan dan/atau penyertaan modal BUM Desa direalisasikan

- sebesar 100% (seratus persen) tanpa biaya umum sebagaimana dimaksud huruf b.
- (2) Biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain digunakan untuk:
- a. biaya musyawarah Desa, antara lain untuk penyusunan perencanaan/persiapan pelaksanaan kegiatan;
 - b. biaya perencanaan dan pembuatan Rencana Anggaran Biaya dan Gambar oleh tim perencana teknis sebesar 1% (satu persen);
 - c. biaya cetak foto kegiatan 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen) dan pembuatan papan nama kegiatan;
 - d. biaya penatausahaan keuangan, Surat Pertanggungjawaban dan pembuatan pelaporan;
 - e. honor Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
 - f. honor Tim Pengawas Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Dihapus.

11. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Usulan BKKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dengan batas akhir 3 (tiga) bulan sebelum penetapan APBD pada tahun berjalan.
- (2) BKKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APBDes pada tahun berjalan.

12. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) setelah huruf c ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d, ayat (2) diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) di sisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Usulan rencana kegiatan BKKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dibahas melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa, yang dihadiri oleh Perangkat Desa, Pengurus LPM, RT/RW dan Tokoh Masyarakat (melibatkan unsur

- masyarakat) dengan berpedoman pada RPJMDesa/RKPDesa;
- b. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a selanjutnya dibahas dengan BPD untuk mendapatkan persetujuan dan dicantumkan dalam APBDes; dan
 - c. mempersiapkan dana swadaya masyarakat berupa uang/material/tenaga yang besarnya minimal 10% (sepuluh persen) dari dana BKKPD.
 - d. BKKPD yang digunakan untuk pengembangan dan /atau penyertaan modal BUM Desa tidak diwajibkan menyediakan dana swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud huruf c.
- (2) Usulan Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disepakati dan disahkan oleh Kepala Desa serta telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati tahun berjalan selanjutnya disampaikan kepada Camat dengan dilengkapi dokumen administrasi sebagai berikut:
- a. surat permintaan penyaluran dana BKKPD dari Desa penerima bantuan;
 - b. fotokopinaskah perjanjian bantuan keuangan antara Kepala DPMD dengan Kepala Desa penerima bantuan;
 - c. kwitansi dari Desa penerima bantuan;
 - d. fotokopi buku RKD;
 - e. fotokopi Berita Acara Musyawarah Desa beserta daftar hadir;
 - f. surat pernyataan tentang kesanggupan penyediaan swadaya minimal 10% (sepuluh persen) dari dana bantuan Pemerintah Daerah;
 - g. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - h. fotokopi Rencana Anggaran Biaya dan Gambar dari dana bantuan APBD dijumlahkan dengan hasil swadaya masyarakat;
 - i. foto lokasi kegiatan keadaan 0% (nol persen) dan denah lokasi kegiatan BKKPD;
 - j. surat perintah kerja;
 - k. pakta integritas.
- (2a) Apabila BKKPD digunakan untuk kegiatan pengembangan dan/atau penyertaan modal BUM Desa, surat pernyataan swadaya sebagaimana huruf f tidak diperlukan dan RAB-Gambar sebagaimana huruf h serta denah lokasi

sebagaimana huruf i diganti dengan proposal bisnis rencana pengembangan BUM Desa.

- (3) Contoh format dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai petunjuk teknis Perangkat Daerah terkait.

13. Ketentuan Pasal 19 huruf b angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Berdasarkan Usulan Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Tim Pengendali Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. melaksanakan verifikasi kelengkapan dokumen;
- b. memberikan persetujuan untuk proses penyaluran dana setelah seluruh dokumen administrasi dipenuhi dan mengirimkan surat pengantar penyaluran dana kepada Bupati melalui Kepala DPMD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 1. surat permintaan penyaluran dana BKKPD dari Desa penerima bantuan;
 2. kwitansi dari Desa penerima bantuan;
 3. fotokopi buku RKD.
 4. fotokopi Rencana Anggaran Biaya dan Gambar dan/atau Proposal bisnis pengembangan BUM Desa;
 5. fotokopi naskah perjanjian bantuan keuangan antara Kepala DPMD dengan Kepala Desa penerima bantuan;
 6. fotokopi surat perintah kerja;
 7. foto 0% lokasi kegiatan.
- c. kelengkapan sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat dengan ketentuan kelengkapan dokumen dibuat rangkap 3 (tiga).

14. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b diverifikasi ulang oleh Tim Pembina yang dibentuk pada tingkat Daerah.
- (2) Dalam hal Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah memenuhi persyaratan, selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan mekanisme penyaluran sesuai ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

15. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 22 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Penanggungjawab : kepala Desa;
 - b. Koordinator : Sekretaris Desa
 - c. ketua tim : Kaur/Kasi yang ditetapkan; dan
 - d. anggota : 3 orang (unsur perangkat Desa dan atau unsur LPMD dan/atau unsur tokoh masyarakat).
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan Surat Perintah Kerja dan Rencana Anggaran Biaya/Gambar;
 - b. mengadministrasiseluruh aktivitas transaksi baik dalam pelaksanaan kegiatan (realisasi fisik) maupun realisasi keuangan disertai dengan bukti pendukung;
 - c. menyusun Surat Pertanggungjawaban kegiatan;
 - d. memenuhi segala kewajiban pembayaran pajak akibat dari pelaksanaan kegiatan BKKPD melalui Kaur Keuangan; dan
 - e. mempedomani petunjuk pelaksanaan kegiatan.
- (3) Kepala Desa selaku penanggungjawab kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengirimkan proposal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
 - b. menetapkan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. mengajukan permohonan penyaluran dana dilaksanakan sesuai mekanisme pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

- d. membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- e. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan (realisasi fisik) dan realisasi keuangan kepada Camat.
- f. mengerahkan partisipasi masyarakat Desa melalui swadaya; dan
- g. mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan.

16. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Kepala Desa mengadakan evaluasi terhadap realisasi fisik dan penggunaan BKKPD yang telah dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) setiap bulan, setelah adanya proses pencairan tahap I, dan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Hasil evaluasi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat melalui Tim Pengendali Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd.
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019
NOMOR 6

